**KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Esa, atas karunia-Nya sehingga penyusunan Rencana Kinerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 ini dapat selesai pada waktu yang telah ditentukan.

Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen yang memuat program kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020.

Dengan selesainya Rencana Kerja (Renja) ini maka diharapkan program kegiatan pada tahun 2020 dapat dilaksanakan sesuai dengan perencanaan yang telah di tetapkan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Oleh karena itu masukan dan saran yang konstruktif sangat diharapkan demi kesempurnaan Rencana Kerja (Renja) ini guna mensukseskan Program Bupati Tanjung Jabung Timur periode : 2016 - 2021 dengan visi ‘’Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat” (MERAKYAT).

Akhir kata dan harapan dari kami kiranya Rencana Kerja (Renja) ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Muara Sabak, 2020

 **KEPALA BADAN**

**HERLI, S.Tp**

NIP.196805282000031003

**DAFTAR ISI**

Kata Pengantar ................................................................................. 1

Daftar Isi ........................................................................................... 2

**I. PENDAHULUAN** ........................................................................... 4

* 1. Latar Belakang................................................................... 4
	2. Dasar Hukum ......................... ............................................ 5
	3. Maksud dan Tujuan .......................... .................................. 7

 1.3.1. Maksud ......... .......................................................... 7 1.3.2. Tujuan ...... ............................................................... 7

1.4. Sistematika Penulisan......................................................... 9

**II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**.......................................... 12

* 1. Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rentra OPD...................................................................................... 12
1. Review Hasil Evaluasi Renja……………………........……… 13
	1. Analisis Kinerja Pelayanan OPD ............................................ 15
	2. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi OPD...... 24
	3. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD ................... 26

**III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM KEGIATAN DAN**

**INDIKATOR TAHUN 2020**.............................................……...... 29

3.1. Tujuan dan Sasaran............................................................ 30

3.2. Strategi dan Kebijakan.......................................................... 30

3.3. Program dan Kegiatan Berdasarkan Indikator

Kinerja Tahun 2018 ............................................................ 31

**IV. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERDAYA SERTA**

**PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF 2021**............................. 34

4.1. Program/Kegiatan Berdasarkan Pendanaan

Indikatif Tahun 2020............................................................34

**V. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK**

**MENJALANKAN PROGRAM**......................................................36

1. **PENUTUP**.................................................................................. 37

**I. PENDAHULUAN**

**1.1. Latar Belakang**

 Pada dasarnya kebijakan dalam penyelenggaraan pemerintahan acapkali dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yang rumit dan kompleks. Hal tersebut menuntut adanya kebijakan yang tepat yang mampu mengakomodasi berbagai kepentingan dan juga sebagai kebutuhan masyarakat. Untuk itu, hendaknya kebijakan yang dipilih dan ditetapkan adalah kebijakan yang mampu menjawab permasalahan dengan akurat dan tepat, seyogyanya kebijakan tersebut adalah kebijakan yang didasari atas pertimbangan yang rasional, matang, dan mempunyai akurasi yang baik. Konsekuensi logis dari hal tersebut tentunya menuntut adanya kajian-kajian dan penelitian dalam rangka mengkaji pengembangan potensi daerah yang diarahkan semata-mata demi meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur sebagai salah satu daerah otonom dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 dengan tujuan untuk lebih efektifnya fungsi-fungsi pelayanan, pembangunan di segala bidang dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

 Dalam kurun waktu tersebut hingga saat ini dinamika pemerintahan dan pembangunan terus berjalan dan berkembang sesuai dengan tatanan pemerintahan yang dilandasi berbagai peraturan perundang-undangan sebagai salah satu instrumen penting yang mengatur tatanan kehidupan bernegara, berbangsa dan bermasyarakat.

Pemerintah Kabupaten Tanjung Timur dengan kewenangan yang dimiliki sebagai daerah otonom telah melakukan pembenahan, termasuk didalamnya penataan organisasi (reorganisasi) perangkat daerah, pembenahan administrasi, pengelolaan keuangan daerah dan pertanggung jawaban keuangan daerah, hal ini sejalan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Organisasi Perangkat Daerah. Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah telah dapat ditingkatkan menjadi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Penguatan terhadap kelembagaan penelitian dan pengembangan tersebut menjadi semakin strategis mengingat peran dan fungsinya sebagai “***think thank***” Kepala Daerah dalam membuat berbagai rumusan terhadap perencanaan pembangunan daerah dan kebijakan publik yang efektif dan efisien dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat disegala bidang secara adil dan merata.

Dalam konteks kebutuhan tersebut, maka penyusunan rencana kerja tahunan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur menjadi sangat strategis dan penting sehingga dapat dihasilkan perencanaan program yang akurat dan akuntabel.

Dalam rangka melaksanakan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah perlu ditetapkan rencana kerja (Renja) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2020 yang berpedoman pada RKPD Tahun 2020.

**1.2. Dasar Hukum**

Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang dan Susunan Perangkat Daerah, merupakan dasar hukum pembentukan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dipimpin oleh seorang Kepal Badan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Dinas Ketahanan Pangan terikat dengan norma hukum sebagai dasar untuk melaksanakan tugas dan memberikan pelayanan terhadap masyarakat, yakni :

1. Undang-Undang No. 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
2. Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
3. Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah No. 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan dan Tatacara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah No. 18 Tahun 2016 Tentang pembentukan Organisasi Perangkat Daerah
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
11. Keputusan Menteri Negara Riset dan Teknologi Nomor 193/M/Kp/IV/2010 tentang Kebijkan Strategis Pembangunan Nasional Ilmu Pengetahuan dan Teknologi 2010-2014;
12. Peraturan Daerah Nomor : 06 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Bupati Kabupaten Tanjung Jabung Timur Nomor : 31 Tahun 2016 tentang Struktur dan Uraian Tugas Perangkat Daerah

**1.3. Maksud dan Tujuan**

**1.3.1. Maksud**

 Penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 ini dimaksudkan sebagai maksud untuk memberikan arah dan pedoman dalam melaksanakan kegiatan peningkatan Penelitian dan Pengembangan dengan memanfaatkan semua sumberdaya lain dalam mencapai visi, misi, tujuan, dan sasaran program dalam kurun waktu satu tahun. Pencapaian maksud tersebut ditempuh melalui suatu rangkaian kegiatan secara terpadu dan terarah sesuai dengan strategi, arah kebijakan, program, dan indikasi yang ditetapkan. Tersusunnya Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur ini untuk memberikan arahan dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Lakip OPD.

**1.3.2. Tujuan**

 Tujuan dari penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2020 adalah sebagai berikut :

1. Menjabarkan Visi dan Misi Badan Penelitian dan Pengembangan, sehingga rencana program pembangunan peningkatan Pene;itian dan Pengembangan, yang telah ditetapkan dapat terwujud sesuai dengan visi dan misi, sasaran dan arah kebijakan yang telah ditetapkan;
2. Meningkatkan transparansi dan partisipasi dalam proses perumusan kebijakan, penyusunan program dan pelaksanaan pembangunan Penelitian dan Pengembangan di Kabupaten Tanjung Jabung Timur di tahun 2020;
3. Menyelaraskan perencanaan program dengan rencana penganggaran;
4. Terwujudnya penilaian kinerja kebijakan dan program penyelenggaraan urusan Penelitian dan Pengembangan yang terukur selama tahun 2020.
5. Acuan dan arahan bagi jajaran birokrasi Badan Penelitian dan Pengembangan dalam merencanakan dan melaksanakan pembangunan bidang Penelitian dan Pengembangan tahun 2020, secara menyeluruh, terintegrasi, efisien dan sinergi baik di dalam maupun antar sektor dan sub sektor terkait.
6. Memberikan pilihan-pilihan kebijakan bagi Badan Penelitian dan Pengembangan untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan yang relevan dengan urusannya dan diselaraskan dengan kebutuhan OPD dan masyarakat yang dinamis.
7. Renja menjadi acuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada tahun 2020 dengan tetap memperhatikan RKPD;
8. Rencana Kerja berisikan program dan kegiatan beserta proyeksi terhadap pagu indikatif dalam rangka pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020 yang mengacu pada Renstra dan RKPD.

**1.4. Sistematika Penulisan**

 **BAB I. PENDAHULUAN**

Pada bagian ini dijelaskan mengenai latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan dalam penyusunan Rencana Kerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020, sehingga substansi pada bab–bab berikutnya dapat dipahami dengan baik.

**BAB II. EVALUASI PELAKSANAAN RENJA OPD TAHUN LALU**

***2.1. Evaluasi Rencana Kerja OPD Tahun Lalu dan Capaian Renstra OPD.***

 Memuat kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan mengacu APBD berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra OPD berdasarkan realisasi Program dan kegiatan pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya.

***2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD***

 Berisikan kajian terhadap capaian Kinerja Pelayanan OPD berdasarkan Indikator Kinerja yang sudah ditetapkan dalam Standar Pelayanan Minimal.

***2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaran Tugas dan Fungsi OPD***

Berisikan uraian mengenai isu-isu penting dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi yang ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Tanjung Jabung Timur tahun 2020.

***2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD***

Berisikan uraian perbandingan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan alasan proses, penjelasan temuan proses dan catatan penting/kegiatan baru yang tidak terdapatdi rancangan awal.

***2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat***

 Uraian mengenai hasil kajian terhadap program/kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat terkait langsung dengan pelayanan provinsi, LSM, asosiasi-asosiasi, perguruan tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah berdasarkan hasil pengumpulan informasi OPD dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kecamatan.

**BAB III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN**

* 1. ***Telahan Terhadap Kebijakan Nasional Yang Menyangkut Arah Kebijakan dan Pembangunan Nasional Yang Terkait Dengan Tugas dan Fungsi OPD***
	2. ***Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja OPD***

Berisikan perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra.

* 1. ***Program dan Kegiatan***

Berisikan penjelasan mengenai faktor- faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan, rekapitulasi program dan kegiatan serta penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan rancangan awal RKPD, baik jenis program/kegiatan, pagu indikatif, maupun kombinasi keduanya.

**BAB IV. INDIKATOR KINERJA DAN KELOMPOK SASARAN YANG MENGGAMBARKAN PENCAPAIAN RENSTRA OPD**

Berisikan uraian mengenai indikator kinerja dan kelompok sasaran yang menggambarkan pencapaian RENSTRA OPD.

**BAB V. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU BERDASARKAN PAGU INDIKATIF**

Berisikan sumber dana indikatif beserta prakiraan maju berdasarkan pagu indikatif.

**BAB VI. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALANKAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Berisikan masukan sumber dana yang dibutuhkan oleh OPD untuk menjalankan program dan kegiatan.

**BAB VII. PENUTUP**

Berisikan uraian mengenai catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah pelaksanaannya serta rencana tindak lanjut.

**BAB II. EVALUASI RENJA OPD TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Renja OPD Tahun Lalu dan Capaian Rensra OPD**

Evaluasi bertujuan agar diketahui pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dijumpai dalam rangka pencapaian misi, agar dapat dinilai dan dipelajari guna perbaikan pelaksanaan program/kegiatan di masa yang akan datang. Selain itu, dalam evaluasi kinerja dilakukan pula analisis efisiensi dengan cara membandingkan antara output dengan input baik untuk rencana maupun realisasi. Analisis ini menggambarkan tingkat efisiensi yang dilakukan oleh instansi dengan memberikan data nilai output per unit yang dihasilkan oleh suatu input tertentu.

Badan Penelitian dan Pengebangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur pada Tahun Anggaran 2019 melaksanakan 7 (Tujuh) Program dan 24 (dua puluh empat) kegiatan yang selanjutnya pada tahun berjalan Tahun 2020 melaksanakan 7 (tujuh) program dan 24 (Dua puluh empat) kegiatan yang tujuannya dalam rangka pembangunan peningkatan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

 Penetapan indikator kinerja merupakan ukuran kuantitaf dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan. Indikator Kinerja Kegiatan meliputi indikator masukan (input), keluaran (output), hasil (outcome), manfaat (benefit) dan dampak (impact). Indikator-indikator tersebut dapat berupa dana, sumber daya manusia, laporan, buku dan indikator lainnya. Penetapan indikator kinerja ini diikuti dengan penetapan besaran indikator kinerja untuk masing-masing jenis indikator yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan program/kegiatan

 Review hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja OPD Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Tahun Anggaran 2019 melalui dana APBD II Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah sebagai berikut :





* 1. **Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

Dengan diberlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah dipandang/perlu penyesuaian dan penataan kembali Perangkat Daerah dalam struktur organisasi pemerintah daerah. Kebijakan ini membawa ruang untuk membentuk satu organisasi dalam rangka lebih mengoptimalkan pelaksanaan urusan yang sudah ada. Dibentuknya Institusi penelitian dan pengembangan sebagai jawaban atas keinginan peningkatan pelayanan dari sisi kajian ilmiah atas peluang – peluang yang ada di daerah.

Seiring dengan peningkatan pelayanan dan pengelolaan sumber daya yang tersedia dalam kerangka otonomi daerah dan *good governance*, maka institusi litbangda dipandang penting untuk terus dikembangkan dan ditingkatkan. Oleh karena itu, dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 institusi litbang dibentuk dengan nomenklatur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda).

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, Yaitu :

1. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan
2. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.
3. Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

Hingga tahun 2020 untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) saat ini mempunyai SDM (sumber daya manusia) aparatur sebanyak 17 (tujuh belas) orang personil Aparatur Sipil Negara dan 6 (Enam) orang tenaga honorer, hal ini menjadi hambatan yang perlu menjadi pertimbangan untuk menjadikan prioritas kebijakan didalam memenuhi standar kinerja sebuah organisasi yaitu:

1. Kepala Badan
2. Sekretariat, terdiri atas :
	1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
	2. Sub Bagian Program dan Keuangan
3. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas :
	1. Sub Bidang Sosial dan Budaya
	2. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
	3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas :
	1. Sub Bidang ekonomi
	2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup
	3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Prasarana
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
	1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi
	2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi
	3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan
6. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Struktur Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) berdasarkan esselonisasi :

* + - 1. Kepala Badan : eselon IIb (Tidak terisi)
			2. Sekretaris : eselon IIIa (terisi)
1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian : eselon IVa (terisi)
2. Sub Bagian Program dan Keuangan : eselon IVa (terisi)
	* + 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan : eselon IIIb (terisi)
3. Sub Bidang Sosial dan Budaya : eselon IVa (terisi)
4. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa: eselon IVa (tidak terisi)
5. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan : eselon IVa (terisi)
	* + 1. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan : eselon IIIb (terisi)
				1. Sub Bidang ekonomi : eselon IVa (terisi)
				2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup : eselon IVa (terisi)
				3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Prasarana : eselon IVa (terisi)
			2. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi : eselon IIIb (terisi)

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi : eselon IVa (terisi)

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi : eselon IVa (terisi)

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan : eselon IVa (terisi)

* + - 1. Kelompok Jabatan Fungsional; dan

Secara umum organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi, kerja sama dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah memiliki tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

* + - 1. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
			2. Penyelenggaraan koordinasi da kerja sama pelaksanaan penelitian, pengkaian dan pengembangan Daerah;
			3. Pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
			4. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan di seluruh SKPD;
			5. Pemberian bimbingan teknis urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan di seluruh SKPD;
			6. Pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
			7. Pelaksanaan fungsi lain yang terkait dibidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diberikan ole Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. Pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. Pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan badan;
3. Pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan;
4. Pelaksanaan urusan tata usaha badan;
5. Pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. Pengelolaan urusan umum.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

* + - 1. Penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan badan;
			2. Penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan badan;
			3. Penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan badan;
			4. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
			5. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
			6. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
			7. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
			8. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
			9. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
			10. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan badan; dan
			11. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;

penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;

penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;

penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;

penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan

penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, kerjasama, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang sosial dan pemerintahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
2. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
3. penyusunan daftar inventarisasi masalah, verifikasi, data dan informasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi;
4. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, tenaga kerja, penataan kelembagaan Desa, ketatalaksanaan Desa, aparatur Desa, keuangan dan aset Desa dan badan usaha milik Desa.

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan dibidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek penyelenggaraan otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. penyusunan daftar inventarisasi masalah, verifikasi, data dan informasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi; dan
4. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik Daerah.

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, kerjasama, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
2. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
3. pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
4. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
5. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologidan inovasi.

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati Tanjung Jabung melalui Sekretaris Daerah. Selanjutnya Kepala Badan dibantu oleh 1 (satu) Sekretaris dan 3 (tiga) Kepala Bidang, Yaitu :

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan.

Kepala Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi.

* 1. **Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi OPD**

Isu-isu strategis diartikan sebagai permasalahan aktual, krusial, atau penting yang dihadapi, dalam hal dokumen Renstra ini adalah Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Sebagai lembaga yang menangani penelitian dan pengembangan, maka ruang lingkup yang ditangani bersifat lintas sektoral, dan satu dengan yang lain dapat saling berkaitan.

Permasalahan yang berkaitan dengan analisis gambaran umum daerah terkait dengan pelayanan dan analisis isu-isu strategis berkaitan dengan tugas dan fungsi Balitbangda KabupatenTanjung Jabung Timur. Dari kedua analisis ini diharapkan dapat mewakili permasalahan yang dihadapi dan yang akan dicarikan jalan keluarnya bagi pembangunan daerah. Tujuan dari dimunculkan isu-isu strategis ini untuk mengungkapkan keadaan lingkungan internal dan eksternal yang sangat berpengaruh terhadap kinerja Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam pelayanan publik.

1. **Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Balitbangda Kabupaten Tanjung jabung Timur**
2. Peran Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur;

Beberapa permasalahan terkait dengan peran Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaran Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur:

* 1. Rekomendasi hasil penelitian tidak selalu digunakan oleh OPD pengguna hasil penelitian;
	2. Hasil penelitian masih belum Optimal dan belum implementatif;
	3. OPD pengguna hasil penelitian memiliki agenda yang berbeda dengan rekomendasi hasil penelitian.
1. Sumber daya Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya

 Beberapa permasalahan terkait dengan Sumber daya Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya :

* 1. Peneliti, tenaga pendukung administratif belum memadai baik secara kualitas maupun kuantitas
	2. Pembiayaan relatif masih belum memadai
	3. Peralatan, sarana dan prasarana masih belum optimal
1. Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode sebelumnya

 Beberapa permasalahan terkait dengan Capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur periode sebelumnya :

* 1. Terdapat beberapa judul penelitian yang tidak bisa diakomodir dalam pelaksanaan kegiatan terkendala oleh pembiayaan yang tidak mencukupi
	2. Munculnya beberapa judul penelitian yang tidak direncanakan dalam dokumen Renstra, hal ini disebabkan untuk mengakomodir usulan yang sifatnya dadakan dari pemangku kepentingan terkait dengan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur
1. Capaian kinerja antara Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan RPJMD periode sebelumnya

 Beberapa permasalahan terkait dengan Capaian kinerja antara Renstra Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur dengan RPJMD periode sebelumnya :

* 1. Peningkatan posisi indeks pembangunan manusia Kabupaten Tanjung Jabung Timur masih jauh dari harapan
	2. Peningkatan rata-rata lama usia sekolah masih jauh dari target
	3. Peningkatan usia harapan hidup masih belum seperti yang diinginkan
	4. Infrastruktur jalan masih belum seperti yang diharapkan (masih banyak jalan yang rusak).
	5. Belum optimalnya produksi produktifitas dan kualitas sektor-sektor ekonomi produktif.
1. Hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

 Beberapa hambatan dan permasalahan yang perlu diantisipasi

1. Persepsi terhadap manfaat penelitian dan pengembangan belum sepenuhya menggambarkan kondisi yang diharapkan.
2. Komitmen untuk menjadikan kegiatan penelitian (riset) sebagai pilar terdepan masih dalam tataran normatif.
3. Kompleksnya permasalahan dan kebutuhan masyarakat yang harus dijawab melalui penelitian dan pengembangan.
4. Perkembangan ilmu pengetahuan berkembang dengan pesat, sementara secara kelembagaan belum tersedia sarana dan prasarana pendukung yang memadai.
	1. **Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan OPD**

Rencana program merupakan cara untuk mendukung arah kebijakan yang telah ditetapkan. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dalam mendukung arah kebijakan pemerintah daerah telah menetapkan rencana program Strategis, namun perlu mengakomodir usulan rencana pembangunan dari pemangku kepentingan/ masyarakat melalui Musrenbang Kecamatan, yang mengacu kepada program dan kegiatan SKPD dan disesuaikan dengan RPJMD.

Program dan kegiatan rutin dilaksanakan tahun 2020 dan bersifat berkesinambungan untuk mendukung operasional kinerja Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang meliputi :

* 1. **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran.**

**Kegiatan :**

* 1. Penyediaan jasa Administrasi Keuangan
	2. Penyediaan jasa Kebersihan Kantor
	3. Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik
	4. Penyediaan Jasa Perbaikan Peralatan Kerja
	5. Penyediaan Alat Tulis kantor
	6. Penyediaan Barang Cetakan dan Pengadaan
	7. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
	8. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
	9. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang – Undangan
	10. Penyediaan Makanan dan Minuman
	11. Rapat – rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah
	12. Penataan File Kepegawaian
	13. Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah
	14. Penyediaan Logistik pameran
	15. **Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.**

**Kegiatan :**

* + - 1. Pemeliharaan rutin/ berkala Kendaraan Dinas/Operasonal
	1. **Program Peningkatan Disiplin Aparatur.**

**Kegiatan :**

Pengadaan Pakaian Dinas beserta Kelengkapannya

* 1. **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

**Kegiatan :**

* + - 1. Pendidikan dan pelatihan formal
	1. **Program Perencanaan Pembangunan Daerah**

**Kegiatan :**

Penyusunan Recana Kerja (Renja) dan Perubahan Rencana Kerja

* 1. **Program Penelitian Pengembangan Daerah Kegiatan :**
	2. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan
	3. Kegiatan Penilitian dan Penngembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan.
	4. Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi
	5. **Program Kelembagaan dan Kelaksanaan :**
	6. Kegiatan HAKTEKNAS
	7. Kegiatan Penguatan Fungsi LITBANG

**BAB.III. TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, KEGIATAN dan INDIKATOR TAHUN 2020**

Visi sebagai suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan dalam kurun waktu 5 (lima ) tahun. Terwujudnya Tanjung Jabung Timur yang “**Merakyat**”*,* merupakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung TimurTahun 2016 – 2021 yang akan dicapai. Seluruh Satuan Kinerja Perangkat Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, termasuk Balitbangda mempunyai tanggung jawab yang sama, dengan fokus yang berbeda. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (**RPJMD**) Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021, selain menyelesaikan isu yang bersifat lokal, juga mempertimbangkan isu-isuyang bersifat nasional dan global, seperti pertumbuhan dan pemerataan, kemiskinan, pengangguran, lingkungan hidup dan penataan ruang.

Sebagai upaya untuk berperan aktif dan memberi konstribusi yang positif dan signifikan dalam menyelesaikan persoalan-persoalan di atas yang dihadapi pemerintah daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur dan masyarakat pada umumnya, maka Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Tmur Tahun 2016-2021 mempunyai visi dan misi sebagai berikut

Pernyataan visi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Tmur, yaitu:

*“Mewujudkan Lembaga Penelitian dan Riset Daerah yang Profesional menuju Tanjung Jabung Timur MERAKYAT’’*

Untuk mewujudkan visi di atas, maka BalitbangdaKabupaten Tanjung Jabung Timur menetapkan misi, yaitu :

Meningkatkan Kajian ilmiah bidang sosial, pemerintahan, Ekonomi, Pembangunan, Inovasi dan Teknologi

Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Peneliti yang memiliki kapasitas dan kompetensi

Meningkatkan Manajemen Pelayanan Administrasi Perkantoran, Sarana dan Prasarana serta pengembangan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan.

* 1. **Tujuan dan Sasaran**

Tujuan dan sasaran yang hendak dicapai, sebagaimana dijabarkan dari misi tersebut di atas, sebagaimana Tabel 12.berikut:

**Tabel 12. Tujuan dan Sasaran yang akan Dicapai dalam 5 (lima) Tahun Mendatang**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **TUJUAN** | **INDIKATOR TUJUAN** | **SASARAN** | **INDIKATOR** |
| *1* | *2* |  *3* |  *4* | *5* |
| 1 | Mewujudkan Tata Kelola Pemerintah Daerah dan Desa yang Baik, Bersih, Transparan dan Demokrasi   | Jumlah kajian yang dipergunakan | Meningkatnya Kualitas Kajian yang dipergunakan dalam rangka mengambil Kebijakan Daerah   | Persentase Kajian yang dipergunakan |
| Persentase Peningkatan Partisipasi Masyarakat/Lembaga Pendidikan dalam Lomba KTI/TTG  |

* 1. **Strategi dan Kebijakan**

Strategi yang disusun merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi yang diemban Balitbangda Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun 2016-2021.Adapun strategi untuk mewujudkan hal tersebut sebagai berikut:

1. Peningkatan Kajian ilmiah bidang sosial, pemerintahan, Ekonomi Pembangunan, Inovasi dan Teknologi yang berkualitas
2. Peningkatan Kualitas Peneliti dan Pengembangan dengan Sumber Daya aparatur yang memiliki kompetensi dan Profesional
3. Pembentukan Tim Dewan Riset Daerah
4. Pelaksanaan Rapat Koordinasi Daerah (RAKORDA) Penelitian
5. Peningkatan Manajemen Pelayanan dan Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran
6. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Peneliti
7. Peningkatan Sistem Pelaporan Pencapaian Kinerja dan Keuangan
	1. **Program dan Kegiatan berdasarkan indikator kinerja tahun 2020**

**Program/Kegiatan berdasarkan Indikator Kinerja Tahun 2020**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Target** | **Indikator kinerja** |
| **Keluaran** | **Hasil** |
| **1** | **Program Pelayanan Administrasi Perkantoran** | **100%** | **Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran** | **Persentase Penyelesaian Administrasi Perkantoran** |
| a. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Kali | Pembayaran Jasa Komunikasi, Sumber daya air dan Listrik |  |
| b. | Penyediaan Administrasi Keuangan | 1 Tahun | Pembayaran Jasa Administrasi Keuangan |  |
| c. | Penyediaan Kebersihan Kantor | 4 kali | Tersedianya Kebersihan Kantor |  |
| d. | Penyediaan Perbaikan Peraltan Kerja | 30 Unit | Jumlah Perbaikan Peralatan Kantor  |  |
| e. | Pemyediaan Alat Tulis Kantor | 1 Tahun | Pengadaan Alat Tulis Kantor |  |
| f. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan  | 6 Jenis | Jumlah Jenis Barang Cetakan dan Penggandaan  |  |
| g. | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Gedung Kantor | 36 Buah | Jumlah Komponen/ Instalasi Listrik Penerangan Bangunan bangunan Kantor  |  |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Target** | **Indikator kinerja** |
| **Keluaran** | **Hasil** |
| h. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 3 Unit | Jumlah Peralatan dan Perlengkapan kantor |  |
| g. | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan | 12 Kali | Pembayaran Tagihan Surat kabar |  |
| h. | Penyediaan Makanan dan Minuman | 1 Tahun | Pembayaran Makanan dan Minuman |  |
| i. | Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah | 1 Tahun | Pembayaran Koordinasi Konsultasi Luar Daerah |  |
| j. | Penataan File Kepegawaian | 11 Kali | Pembayaran Jasa PHTT |  |
| k. | Rapat Monitoring dan Evaluasi dalam Daerah | 1 Tahun | Pembayaran Monitoring,Evaluasi dalam Daerah |  |
| l. | Penyediaan Logistik Pameran | 1 Kali | Pembayaran Logistik Pameran |  |
| **2.** | **Program Peningkatan sarana dan Prasarana Perkantoran** | **100%** | **Persentase Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur** | **Persentase Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur** |
| a. | Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional | 6 Unit | Jumlah Kendaraan yang terpelihara |  |
| **3.** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur** | **100%** | **Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur** | **Persentase Peningkatan Disiplin Aparatur** |
| a. | Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Kelengkapannya | 30 Stel | Jumlah Pakaian Dinas ASN |  |
| **4.** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber daya Aparatur**  | **100%** | **Persentase Peningkatan Sumber daya Aparatur** | **Persentase Peningkatan Sumber Daya Aparatur** |
| a. | Pendidikan dan Pelatihan | 5 Org | Jumlah ASN yag Mengikuti Diklat |  |
| **5.** | **Program Perencanaan Pembangunan daerah** | **!00%** | **Persentase Keselarasan Pembangunan** | **Persentase Keselarasan Pembangunan**  |
| a. | Penyusunan Rencana Kerja dan Perubahan Rencana Kerja | 4 Dok | Jumlah Dokumen Perencanaan |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **NO.** | **Program dan Kegiatan** | **Target** | **Indikator kinerja** |
| **Keluaran** | **Hasil** |
| **6.** | **Program Penelitian dan Pengembangan Daerah** | **100%** | **Persentase Penelitian dan Pengembangan**  | **Persentase Penelitian dan Pengembangan** |
| a. | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan | 2 Kajian | Jumlah Litbang Bidang Sosial dan Pemerintahan  |  |
| b. | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan  | 2 Kajian | Jumlah Litbang Bidang Ekonomi dan Pembangunan |  |
| c. | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | 1 Kajian | Jumlah Litbang Bidang Inovasi dan Teknologi |  |
| **7.** | **Program Kelaksanaan dan Kelembagaan** | **100%** | **Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan** | **Persentase Kelembagaan dan Kelaksanaan** |
| a. | Kegiatan Penguatan Fungsi LITBANG | 1 Keg | Terselenggaranya Kegiatan Penguatan Fungsi LITBANG |  |
| b. | Kegiatan HAKTEKNAS | 1 Keg | Terselenggaranya Kegiatan HAKTEKNAS |  |

**BAB IV. DANA INDIKATIF BESERTA SUMBERNYA SERTA PRAKIRAAN MAJU PAGU INDIKATIF 2020**

Pendanaan merupakan komponen utama dalam menggerakkan pembangunan daerah. Untuk memacu percepatan pembangunan daerah, ketersedian dan kebutuhan pendanaan menjadi komponen yang sangat penting untuk diperhatikan. Dalam konteks Rencana Kerja Badan Penelitian Dan Pengembangan daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur, ketersediaan informasi dan estimasi kebutuhan pendanaan program kegiatan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari perencanaan pembangunan. Untuk melaksanakan program kegiatan, sumber biaya pendanaan berasal dari APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur

**4.1. Program/Kegiatan berdasarkan Pendanaan Indikatif Tahun 2020 dan Perkiraan dana Maju indikatif Tahun 2021**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Dana Indikatif 2020** | **Perkiraan Dana maju (dana Indikatif 2021)**  | **Target** |
| **I** | **Program Administrasi Perkantoran** | **570.208.388,44** | **707.158.250,-** | **100%** |
| 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber daya Air & Listrik  | 27.120.000,- | 27.600.000,- | 12 kali |
| 2 | Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan  | 169.925.000,- | 201.245.000,- | 1 Tahun |
| 3 | Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor  | 12.597.236,- | 12.597.236,- | 4 Kali |
| 4 | Penyediaan jasa Perbaiakn Peralatan Kantor | 20.500.000’- | 20.500.000,- | 30 Unit |
| 5 | Penyediaan ATK | 41.006.514,- | 41.006.514,- | 1 Tahun |
| 6 | Penyediaan barang Cetak & Penggandaan | 34.150.000,- | 34.150.000,- | 6 Jenis |
| 7 | Penyediaan Komponen instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor | 3.409.500,- | 3.409.500,- | 36 Buah |
| 8 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 6.000.000,- | 6.000.000,- | 3 Unit |
| 9 | Penyediaan Bahan Bacaan & Peraturan Perundang-undangan | 5.000.000,- | 20.000.000,- | 12 Kali |
| 10 | Penyediaan Makan dan minum | 28.000.000,- | 28.000.000,- | 1 Tahun |
| 11 | Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah | 106.850.138,- | 150.000.000,- | 1 Tahun |
| 12 | Penataan File Kepegawaian | 93.650.000,- | 108.250.000,- | 11 kali |
| 13 | Rapat Monitoring dan Evaluasi Dalam Daerah | 25.000.000,- | 50.000.000,- | 1 Tahun |
| 14 | Penyediaan Logistik Pameran | 5.000.000,- | 5.000.000,- | 1 kali |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Dana Indikatif 2020** | **Perkiraan Dana maju (dana Indikatif 2021)**  | **Target** |
| **II** | **Program Penngkatan Sarana Prasarana Aparatur** | **98.920.000,-** | **98.920.000,-** | **100%** |
| 15 | Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional | 98.920.000,- | 98.920.000,- | 6 Unit |
| **III** | **Program Peningkatan Disiplin Aparatur**  | **12.600.000,-** | **12.600.000,-** | **100%** |
| 16 | Pengadaan Pakaian dinas beserta Kelengkapannya  | 12.600.000,- | 12.600.000,- | 30 Stel |
| **IV** | **Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur** | **5.000.000,-** | **20.000.000,-** | **100%** |
| 17 | Pendidikan dan Pelatihan Formal | 5.000.000,- | 20.000.000,- | 5 org |
|  **V** | **Program Perencanaan Dan Pembangunan Daerah** | **5.500.000,-** | **5.500.000,-** | **100%** |
| 18 | Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) | 5.500.000,- | 5.500.000,- | 4 dok |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **NO** | **Program dan Kegiatan** | **Dana Indikatif 2020** | **Perkiraan Dana maju (dana Indikatif 2021)**  | **Target** |
| **VII** | **Program Penelitian dan Pengembangan** | **705.000.000,-** | **950.000.000,-** | **100%** |
| 19 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Pemerintahan. | 241.721.500,- | 300.000.000,- | 2 kajian |
| 20 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomim dan Pembangunan | 337.719.000,- | 400.000.000,- | 2 kajian |
| 21 | Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Inovasi dan Teknologi | 125.559.500,- | 250.000.000,- | 1 kajian |
| **VII** | **Program Kelembagaan dan Kelaksanaaan**  | **138.750.000,-** | **146.050.000,-** |  |
| 22 | Kegiatan Penguatan Fungsi LITBANG | 101.700.000,- | 80.000.000,- | 1 keg |
| 23 | Kegiatan HAKTEKNAS | 66.050.000,- | 66.050.000,- | 1 keg |

**BAB V. SUMBER DANA YANG DIBUTUHKAN UNTUK MENJALAN PROGRAM DAN KEGIATAN**

Sumber dana yang dibutuhkan untuk menjalankan seluruh program dan kegiatan pada Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung Jabung Timur Tahun Anggaran 2020 bersumber dari Dana APBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur.

**BAB VI. PENUTUP**

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) yang baru dibentuk tahun 2016 sebagai pelaksanaan Peraturan Pemerintah nomor 18 tahun 2016 tentang Penyusunan Organisasi Perangkat Daerah, sebelumnya sejak tahun 2007 adalah berupa Kantor Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Tanjung jabung Timur. Dengan perkembangan ini tentu akan menjadi lembaga yang strategis apabila mampu menyelaraskan dan memacu percepatan pencapaian visi dan misi daerah. Sehingga dapat diharapkan mampu berperan dalam memberikan kontribusi positif dalam rangka menggali potensi daerah yang tersedia maupun meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu segala sumber daya yang ada untuk dapat diberdayakan dan dimanfaatkan hingga mencapai tingkat kinerja yang optimal.

Demikian Rencana Kerja (Renja) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah (Balitbangda) tahun 2018. semoga tercapai sesuai tujuan yang ditetapkan dan bermanfaat untuk kesejahteraan masyarakat, terima kasih.

Muara Sabak, 2020

**KEPALA BADAN**

**HERLI, S.Pt**

NIP.196805282000031003

Pasal 668

1. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah merupakan merupakan unsur penunjang pelaksanaan urusan pemerintahan Daerah di bidang penelitian dan pengembangan yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
2. Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan.

**Bagian Kedua**

**Susunan Organisasi**

Pasal 669

1. Susunan organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah terdiri atas :
2. Kepala Badan;
3. Sekretariat, terdiri atas :
	* 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
		2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
4. Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan, terdiri atas:
	* 1. Sub Bidang Sosial dan Budaya; dan
		2. Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
		3. Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan.
5. Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan, terdiri atas:
	* 1. Sub Bidang Ekonomi;
		2. Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup; dan
		3. Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Prasarana.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi, terdiri atas:
	* 1. Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi;
		2. Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi; dan
		3. Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan.
7. Kelompok Jabatan Fungsional; dan
8. UPTB.
9. Struktur Organisasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Ketiga**

**Tugas dan Fungsi**

**Paragraf 1**

**Badan**

Pasal 670

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah mempunyai tugas membantu Bupati dalam koordinasi, kerjasama, dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah.

Pasal 671

Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 670 menyelenggarakan fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis di bidang pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
2. penyelenggaraan, koordinasi dan kerjasama pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
3. pelaksanaan fasilitasi pemberian rekomendasi penelitian bagi warga negara asing untuk diterbitkannya izin penelitian oleh instansi yang berwenang;
4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah;
5. pemberian bimbingan teknis urusan penelitian, pengkajian dan pengembangan di seluruh SKPD;
6. pelaksanaan administrasi Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah; dan
7. pelaksanaan fungsi lain yang terkait bidang penelitian, pengkajian dan pengembangan yang diberikan oleh Bupati.

Sekretariat mempunyai tugas memberikan pelayanan teknis dan administratif kepada seluruh satuan organisasi di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

Sekretariat dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
2. pengelolaan urusan kepegawaian di lingkungan badan;
3. pengelolaan urusan keuangan di lingkungan badan;
4. pelaksanaan urusan tata usaha badan;
5. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan; dan
6. pengelolaan urusan umum.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha serta pengelolaan urusan umum dan kepegawaian yang meliputi:

1. penyiapan bahan penyusunan formasi, pendataan dan pengembangan pegawai, serta penyusunan laporan kegiatan kepegawaian di lingkungan badan;
2. penyiapan bahan penetapan mutasi dan administrasi jabatan fungsional di lingkungan badan;
3. penyiapan bahan penetapan pemberhentian dan pensiun pegawai di lingkungan badan;
4. penyiapan bahan urusan surat menyurat, pengagendaan dan pengiriman;
5. penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan sistem informasi;
6. penyiapan bahan pengelolaan arsip dan dokumentasi;
7. penyiapan bahan pelaksanaan urusan tata usaha pimpinan dan protokol;
8. penyiapan bahan pengelolaan urusan perlengkapan;
9. penyiapan bahan pengelolaan urusan rumah tangga dan pengamanan;
10. penyiapan bahan pelaksanaan urusan kendaraan dan perjalanan badan; dan
11. penyiapan bahan pelaksanaan hubungan masyarakat.

Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan pelaksanaan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran, pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan serta pengelolaan urusan keuangan yang meliputi:

1. penyiapan bahan pengumpulan, pengolahan, penyajian data dan informasi serta perpustakaan;
2. penyiapan bahan koordinasi dan penyusunan rencana, program dan anggaran;
3. penyiapan bahan pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan;
4. penyiapan bahan pelaksanaan anggaran, pembuatan daftar gaji, dan pembayaran gaji pegawai;
5. penyiapan bahan pelaksanaan urusan perbendaharaan dan tata usaha keuangan; dan
6. penyiapan bahan pelaksanaan urusan pembukuan, perhitungan, dan penyusunan laporan keuangan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, kerjasama, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang sosial dan pemerintahan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Sosial dan Pemerintahan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;
2. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang sosial dan pemerintahan;
3. penyusunan daftar inventarisasi masalah, verifikasi, data dan informasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi;
4. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan;

Sub Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek sosial, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pendidikan, kebudayaan, kepemudaan dan olahraga, dan pariwisata.

Sub Bidang Kependudukan, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek kesehatan, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, pemberdayaan masyarakat, partisipasi masyarakat, transmigrasi, tenaga kerja, penataan kelembagaan Desa, ketatalaksanaan Desa, aparatur Desa, keuangan dan aset Desa dan badan usaha milik Desa.

Sub Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek penyelenggaraan otonomi Daerah, pemerintahan umum, kelembagaan, ketatalaksanaan, aparatur, keuangan dan aset daerah, reformasi birokrasi, ketertiban dan ketentraman umum dan perlindungan masyarakat serta rencana penetapan peraturan baru dan/atau evaluasi terhadap pelaksanaan peraturan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang ekonomi dan pembangunan.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi dan Pembangunan dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan;
2. pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan serta perumusan rekomendasi kebijakan di bidang ekonomi dan pembangunan;
3. penyusunan daftar inventarisasi masalah, verifikasi, data dan informasi dalam rangka publikasi dan sosialisasi; dan
4. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang ekonomi dan pembangunan.

Sub Bidang Ekonomi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek penanaman modal, koperasi, usaha kecil dan menengah perindustrian, perdagangan, dan badan usaha milik Daerah.

Sub Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek pangan, pertanian, kelautan dan perikanan, energi dan sumber daya mineral, lingkungan hidup, kehutanan, dan perkebunan.

Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Prasarana mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan di bidang sosial dan pemerintahan yang meliputi aspek pekerjaan umum, perhubungan, perumahan dan kawasan permukiman, penataan ruang, dan pertanahan, serta komunikasi dan informatika.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi mempunyai tugas melaksanakan penyiapan koordinasi, kerjasama, fasilitasi perumusan dan pelaksanaan penelitian, pengkajian dan pengembangan Daerah di bidang inovasi dan teknologi.

Bidang Penelitian dan Pengembangan Inovasi dan Teknologi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 684 menyelenggarakan fungsi:

1. penyiapan penyusunan kebijakan teknis, program, dan anggaran penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi;
2. pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologi dan inovasi;
3. pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi;
4. pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual; dan
5. pelaksanaan koordinasi program, evaluasi dan laporan pelaksanaan kegiatan penelitian dan pengembangan di bidang inovasi dan teknologi.

Sub Bidang Inovasi dan Pengembangan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan kegiatan penelitian, pengembangan, dan perekayasaan di bidang teknologidan inovasi.

Sub Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kegiatan uji coba dan penerapan rancang bangun/model replikasi dan invensi di bidang difusi inovasi dan penerapan teknologi.

Sub Bidang Diseminasi Kelitbangan mempunyai tugas melakukan pengumpulan data, identifikasi, analisis, penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan sosialisasi dan diseminasi hasil-hasil kelitbangan, serta fasilitasi hak kekayaan intelektual.